

Urgensi Kesenian Reyog bagi Mahasiswa IAIN Ponorogo: Perwujudan UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Studi Kasus Unit Kegiatan Mahasiswa PSRM Watoe Dhakon)

Demas Mahardhika Fauzi Ramadhan¹

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia; 22204011051@student.uin-suka.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Urgency;
Art;
Reyog;
Legislation

Article history:

Received 2024-02-02
Revised 2024-03-25
Accepted 2024-05-11

ABSTRACT

This study examines the urgency of Reyog art for IAIN Ponorogo students. This is based on law number 12 of 2012 concerning higher education. In this law, students get the right to their talent interests, including in the arts. This concept is also contained in the '45 Constitution article 32 concerning the promotion of national culture which was later born law number 5 of 2017 concerning culture. If a common thread is drawn, all these normatives become problem solvers for the weak intensity of young people in preserving art. In fact, the preservation of art is included in the attitude of hubbul wathon / love of the homeland which is based on the nash of the Qur'an and Hadith, namely in sura an-Nisa verse 66, surah at-Tawbah verse 122, and the hadith of the Prophet narrated by Imam Bukhori about love for the motherland. In line with this, community norms also agree with art preservation efforts. For this reason, this research is formulated in four objectives, namely: (1) Examining the urgency of Reyog art for IAIN Ponorogo students in a normative view. (2) Examining the urgency of Reyog art for IAIN Ponorogo students in a scientific perspective. (3) Assessing the urgency of Reyog art for students based on empirical facts. (4) Examining the urgency of Reyog art for IAIN Ponorogo students through the integration-interconnection paradigm.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



Corresponding Author:

Demas Mahardhika Fauzi Ramadhan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia; 22204011051@student.uin-suka.ac.id

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi menawarkan banyak peluang dan tantangan, khususnya bagi kaum muda sebagai generasi penerus bangsa. Sedikit-banyak globalisasi ini telah mengubah segala aspek kehidupan, termasuk partisipasi anak muda dalam hal pelestarian kesenian. Dewasa ini menjadi penting, karena eksistensi dari kesenian daerah serta local wisdom lainnya berada di tangan anak muda. Namun pada realitanya, banyak anak muda hari ini yang antusiasnya lemah terhadap kebudayaan dan keseniannya sendiri.

Untuk itu, diperlukan banyak upaya dari berbagai elemen, baik dari lingkungan yang membentuk kebiasaan, hingga pemerintahan yang membentuk suatu sistem. Dalam hal ini, pemerintah melalui undang-undangnya sebenarnya sudah bisa dikatakan bertindak *problem solving*. Pada UU No. 12 Tahun 2020 (undang-undang nomor 12 tahun 2012) mengenai pendidikan tinggi pasal 13 ayat (4) disebutkan bahwa mahasiswa memiliki hak untuk dapatkan pelayanan pendidikan menurut potensi, minat dan bakat serta kemampuan pribadinya. Cakupan yang sangat luas menjadikan undang-undang tersebut sebagai legal standing untuk menstimulasi mahasiswa dalam pelestarian kesenian.

Dalam kajian ini, analogi sederhananya peneliti mengibaratkan undang-undang sebagai “arus listrik” dan mahasiswa/anak muda sebagai “lampu”. Dianalogikan demikian karena lampu tidak akan hidup jika tidak ada arus listrik. Begitu juga dengan anak muda yang tidak akan bergerak sesuai nilai jika tidak ada system yang mengaturnya. Maka dalam hal pelestarian kesenian, undang-undang ini menjadi “lahan basah” yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh setiap perguruan tinggi untuk para mahasiswanya.

Salah satu perguruan tinggi yang mewujudkan undang-undang ini untuk melestarikan kesenian adalah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Kampus ini melestarikan Reyog sebagai kesenian lokal daerah melalui salah satu Unit Kegiatan Mahasiswanya (UKM), yakni pada Paguyuban Seni Reyog Mahasiswa (PSRM) Watoe Dhakon IAIN Ponorogo. Berdasarkan penelitian pra-lapangan, UKM ini sangat efektif dalam melestarikan kesenian karena menjadi magnet yang menarik banyak perhatian. Tidak hanya itu, melalui UKM ini mahasiswa IAIN Ponorogo juga turut mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada masyarakat di bidang kesenian. Dikatakan demikian karena UKM PSRM Watoe Dhakon tidak hanya melestarikan Kesenian Reyog secara visual tarinya saja, akan tetapi juga pada kajian-kajian keilmuan yang menjadi karakter akademisi. Besar harapan, melalui spirit yang diusung oleh UKM PSRM Watoe Dhakon IAIN Ponorogo akan mensitumulus anak muda lainnya untuk turut aktif melestarikan kesenian lokal.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus kualitatif dengan menggunakan paradigma integrasi-interkoneksi dan pendekatan normatif-historis sebagai cara berpikir. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari komentar, observasi, dan wawancara yang melihat karya seni Reyog Ponorogo. Tiga langkah teknik analisis data adalah reduksi data, visualisasi data, dan penarikan kesimpulan. Data penelitian dapat diverifikasi valid dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, yang menilai reliabilitas data dengan mengontraskan atau memverifikasi data empiris dari pengamatan dan wawancara dengan temuan dokumentasi formal (normatif dan ilmiah).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Normatif

Melestarikan kesenian local merupakan salah satu perwujudan dari sikap cinta tanah air atau *hubbul wathon*. Dewasa ini, tentunya bersandarkan pada ranah normatif yang menjadi pondasi esensial untuk memberikan arah, integritas, dan keandalan pada penelitian. Landasan normatif dalam konteks ini, mencakup prinsip-prinsip moral, etika, hukum, dan nilai-nilai yang mengatur pemikiran peneliti. Perlu dipahami, landasan normatif bukanlah pembatas, melainkan pemandu yang memberikan arah etis, moral, dan hukum untuk menjaga integritas penelitian dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat. Secara fungsional penelitian, landasan normatif memiliki enam *job desk* penting, diantaranya:

- a. Memastikan Keabsahan dan Kredibilitas. Landasan normatif memberikan kerangka kerja etis dan moral yang mengarahkan penelitian atau kajian ilmiah. Dengan mengikuti norma-norma yang berlaku, peneliti dapat memastikan keabsahan dan kredibilitas hasil kajiannya. Ini menciptakan dasar yang kokoh untuk dipertanggungjawabkan dan dipertimbangkan oleh masyarakat ilmiah dan publik.

- b. Menghindari Bias dan Manipulasi. Norma-norma etika dan moral dalam landasan normatif membantu mencegah kemungkinan bias atau manipulasi dalam penelitian. Peneliti diingatkan untuk menjalankan kajiannya dengan integritas dan obyektivitas, menghindari pengaruh pribadi atau kepentingan tertentu yang dapat merusak validitas temuan atau interpretasi.
- c. Menjaga Kepercayaan Masyarakat. Mengikuti landasan normatif bukan hanya kewajiban akademis, tetapi juga investasi dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia ilmiah. Masyarakat lebih cenderung mempercayai dan menghormati hasil kajian yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang kuat.
- d. Membangun Kerangka Kerja Hukum dan Regulasi. Landasan normatif juga mencakup aspek hukum dan regulasi yang mengatur penelitian. Mengikuti peraturan yang berlaku membantu peneliti untuk beroperasi dalam batas hukum, menghindari konsekuensi hukum negatif, dan memastikan bahwa kajiannya diakui secara resmi.
- e. Menyelaraskan dengan Nilai-Nilai Sosial dan Budaya. Landasan normatif membantu peneliti menyelaraskan kajiannya dengan nilai-nilai sosial dan budaya. Ini penting agar penelitian tidak hanya relevan secara ilmiah tetapi juga dapat diterima dan bermanfaat dalam konteks masyarakat tempat penelitian tersebut dilakukan.

Adapun landasan normative yang dipakai pada penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga; (1) Landasan dari *nash* al-Qur'an dan Hadits terkait *hubbul wathon* atau cinta tanah air yang diwujudkan dalam pelestarian kesenian. (2) Landasan dari undang-undang yang mengarahkan masyarakat untuk melestarikan budaya kesenian lokal. (3) Norma masyarakat dalam hal pelestarian kesenian lokal. *Pertama*, pandangan Islam terhadap sikap cinta tanah air bersandar pada surat an-Nisa ayat 66 yang berbunyi:

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَעَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا ﴿٦٦﴾

"Dan sekalipun telah Kami perintahkan kepada mereka, "Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu," ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka)."

Menurut Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsirnya al-Munir fil Aqidah wal Syari'ah wal Manhaj, ayat ini yang diambil dari laman NU Online menjelaskan bahwa ada indikasi cinta dan ketergantungan pada tanah air seseorang dan bahwa Allah membandingkan meninggalkan kampung halaman seseorang dengan bunuh diri dan kesulitan bermigrasi dari tanah air seseorang. Dia lebih lanjut menambahkan bahwa bagian "keluarlah dari kampung halaman Anda" adalah indikasi kuat ketergantungan hati manusia pada bangsanya dan bahwa cinta tanah air tertanam dan terikat padanya dalam Tafsir al-Wasith, salah satu tulisannya. Ketika dihadapkan dengan kesulitan, ancaman, atau kerusakan, mayoritas orang tidak akan membiarkan tanah meninggalkan negara mereka karena cinta mereka untuk tanah air mereka.

Selain ayat di atas, pada surat at-Taubah ayat 122 juga dijelaskan tentang pentingnya sikap cinta tanah air, yang berbunyi:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

"Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan

untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya."

Menurut Syekh Muhammad Mahmud al-Hijazi dalam Tafsir al-Wadlih, ayat tersebut menjelaskan bahwa memperoleh pengetahuan adalah tugas suci bagi umat secara keseluruhan dan tidak mengurangi kewajiban jihad. Ia juga menyatakan bahwa melindungi bangsa adalah kewajiban. Gagasan bahwa membela tanah air adalah tugas suci, mempromosikan nasionalisme dan tidak mementingkan diri sendiri, membangun karakter moral seseorang, dan membesarkan generasi orang yang memahami bahwa "cinta tanah air adalah bagian dari iman".

Selain pada surat an-Nisa:66 dan at-Taubah:122, cinta tanah air juga berlandaskan pada hadits Rasulullah yang berbunyi:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلَى جُذُرَاتِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ نَاقَتَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا وَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى فَضْلِ الْمَدِينَةِ وَعَلَى مَشْرُوعِيَّةِ حُبِّ الْوَطَنِ وَالْخَلِيقِ إِلَيْهِ

"Diriwayatkan dari sahabat Anas; bahwa Nabi SAW ketika kembali dari bepergian, dan melihat dinding-dinding madinah beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta maka beliau menggerakkannya (untuk mempercepat) karena kecintaan beliau pada Madinah. (HR. Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmidzi).

Ibnu Hajr al-Asqolany menyatakan dalam karyanya *Fathul Bari syarh Shohih Bukhori* bahwa hadits berikut berfungsi sebagai pendukung hadits: Yang pertama adalah dalil keutamaan kota Madinah. Klaim kedua adalah bahwa dia merindukan dan mencintai negara asalnya. Menurut buku Imam Suyuthi *Umdatul Qari Sharh Shahih Bukhari*, ada dua dalil (petunjuk) tentang kebajikan Madinah dan pengakuan cinta untuk negara seseorang dalam hadits.

Bermuara pada *nash-nash* di atas, *hubbul wathon* atau cinta tanah air dalam konteks pandangan Islam bukan sekadar bentuk afeksi terhadap suatu wilayah geografis, melainkan memiliki dimensi yang dalam dan bermakna secara keagamaan dan kemanusiaan. Islam mendorong umatnya untuk berkontribusi positif dalam pembangunan tanah airnya. Konsep amanah/tanggungjawab dalam Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga dan mengembangkan aset-aset yang diberikan Allah, termasuk tanah air. Oleh karena itu, cinta tanah air seharusnya mendorong keterlibatan aktif dalam upaya-upaya pembangunan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip ini, masyarakat muslim Indonesia dapat memainkan peran yang konstruktif dalam membangun masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan.

Kedua, Pasal 32 UUD 1945 menyatakan bahwa kebudayaan nasional adalah landasan di mana Indonesia telah membangun landasan konstitusionalnya sebagai negara bangsa. Bahkan Garuda Pancasila, lambang nasional Indonesia, membesar-besarkan frasa Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 32 berbunyi lengkap: *"Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia."* Ditambah dengan penjelasannya: *Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia* (Takari, 2010).

Lebih lanjut terdapat pada Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Kebudayaan, yang secara *intens* terkaji pentingnya menjaga kebudayaan atau kesenian asli Indonesia. Dengan gamblang undang-undang ini berbicara mulai dari urgensi dan konsep kebudayaan secara umum (bab I),

pemajuan kebudayaan (bab II), hak dan kewajiban masyarakat atas kebudayaan (bab III), tugas dan wewenang masyarakat (bab IV), pendanaan (bab V), penghargaan (bab VI), larangan (bab VII), hingga ketentuan pidana (bab VIII). Kaitannya dalam penelitian ini, tertuang pada pasal 7 (bab kemajuan) yang berbunyi; "*Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan*". Jelas, pasal tersebut menjadi landasan atas pelestarian kesenian yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan, dalam hal ini perguruan tinggi. Pemerintah melalui undang-undang ini, tersirat ketahuan fungsi serta penghargaan kepada akademisi atas prosesi kemajuan kebudayaan itu sendiri.

Semangat (*spirit*) ini berlaku sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012. Mahasiswa berhak atas layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kapasitasnya yang unik, sesuai dengan Pasal 13 ayat 4 piagam. Undang-undang melindungi hak siswa untuk mengejar minat mereka dalam pendidikan tinggi melalui pengembangan bakat. Melalui pengkajian, kegiatan ilmiah, penguasaan, pengembangan, dan praktik di bidang keilmuan, mahasiswa secara aktif membangun kemampuannya untuk menjadi intelektual, praktisi, atau profesional yang berbudaya. Setiap lembaga diwajibkan oleh peraturan ini untuk dapat menumbuhkan kapasitas kreatif dan intelektual unik setiap siswa seperti yang diungkapkan melalui seni. agar pengejaran ini untuk memperbaiki dan meningkatkan bakat pribadi, khususnya di bidang seni daerah.

Baik norma agama melalui *nash* maupun norma negara melalui perundang-undangannya, tentu akan sejalan dengan norma masyarakat atas pelestarian kesenian. Terlebih bagi masyarakat Ponorogo yang sangat menjunjung tinggi kesenian warisan nenek moyangnya. Bagi masyarakat Ponorogo, Reyog adalah bagian penting dari jati diri masyarakat itu sendiri. Ke-*adiluhungan* Reyog dari masa ke masa menyatu dan membawakan banyak manfaat bagi masyarakat Ponorogo. Bahkan dapat dikatakan, nilai yang terkandung di dalam kesenian Reyog berkarakter *Ponoragan*. Dewasa ini seakan memberikan pemahaman bahwa pelestarian kesenian Reyog bagi masyarakat sudah bukan sekedar norma, namun sebagai jati diri mereka sendiri.

Kajian Saintifik

Kearifan lokal mengacu pada identitas atau kepribadian budaya suatu negara yang memungkinkannya untuk berasimilasi dan bahkan mengubah budaya dari negara lain menjadi karakteristik dan kemampuannya sendiri. Upaya konservasi adalah tindakan yang dikoordinasikan, diarahkan, dan dilakukan secara konsisten dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Pelestarian adalah cerminan dari sesuatu yang dinamis, fleksibel, abadi, dan dipilih (Taufan, 2020). Melestarikan kesenian di tengah-tengah era globalisasi tentu menjadi tantangan yang mendalam. Namun daripada itu, upaya pelestarian ini menjadi krusial untuk mempertahankan identitas bangsa yakni kesenian dan kebudayaan. Diperlukan banyak kolaborasi antara komunitas lokal, pemerintah, dan pihak swasta untuk menciptakan kebijakan dan program yang mendukung perkembangan serta pelestarian kesenian lokal, sebagaimana yang peneliti paparkan sebelumnya.

Menurut Hildigardis dalam artikelnya, saat ini pemerintahan lebih gencar mempromosikan budaya Indonesia di kancah internasional, buktinya masyarakat luar lebih mengenal budaya Indonesia dibandingkan masyarakat Indonesia itu sendiri (Hildigardis, 2019). Seharusnya hal ini menjadi cerminan sekaligus tamparan bagi kita sebagai masyarakat pewaris atas kesenian maupun kebudayaan Indonesia.

Namun pada kenyataannya, kesadaran untuk melestarikan kesenian lokal terbilang masih sangat lemah. Banyak di antara anak muda saat ini yang lebih memilih budaya asing dengan alasan lebih sesuai dengan dengan perkembangan zaman. Dapat dikatakan bahwa faktor terbesar atas minimnya pelestarian kesenian lokal dari kalangan anak muda karena mereka menganggap kesenian lokal itu budaya yang kolot dan ketinggalan zaman. Menanggapi hal tersebut, Irianto menjelaskan bahwa seiring perkembangan zaman, kesenian tradisional dituntut menjadi komoditi hiburan yang memuat unsur komersial (Irianto, 2016). Lebih lanjut, keberadaan kesenian tradisional pada era *pascamodernitas*

ini dapat disenergiskan dengan tuntutan globalisasi, sepanjang telah ditentukan arah kehidupan bangsa Indonesia dalam bentuk strategi kebudayaan (Irianto, 2017).

Sebagaimana hasil penelitian Mifdal, menurutnya yang menyebabkan pudarnya eksistensi wayang kulit ialah generasi muda tidak paham akan alur cerita yang dibawakan oleh dalang dalam pagelaran Wayang Kulit (Alfaqi, 2022). Dewasa ini, minat pelestarian anak muda juga dipengaruhi oleh faktor komponen dan *value* dari kesenian itu sendiri. Jika menilik salah satu Dalang milenial, yakni Ki Seno Nugroho, beliau berupaya total untuk memberikan stimulus kepada anak muda supaya mau menerima Kesenian Wayang lagi. Meskipun banyak pertentangan dari dalang senior karena menyalahi *pakem*, namun kenyataannya cara tersebut efektif dalam menarik minat anak muda terhadap kesenian wayang. Dengan kata lain, globalisasi sebenarnya juga memberikan dampak positif bagi kesenian lokal sebagai media penyebarannya meskipun harus memenuhi bermacam-macam klasifikasi *insight*. Salah satu produk globalisasi yang bisa digunakan menurut Bintang Panduraja adalah media massa. Menurutnya media massa merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan anak muda untuk turut serta dalam melestarikan kesenian (Panduraja, 2021).

Dalam hal ini, sektor pendidikan juga bisa dijadikan tempat untuk meningkatkan pelestarian kesenian. Contohnya pada penelitian Nugraheni, dimana terdapat nilai-nilai moral kesenian **Reyog Kendang Tulungagung** yang ditanamkan kepada peserta didik (Nugraheni, 2015). Kesenian dan cara serupa juga terdapat pada penelitian Nurmaning. Kesenian Reyog Kendang pada penelitian tersebut dijadikan sebagai sarana pembelajaran berbasis kearifan lokal. Menurut data yang ditemukan, peserta didik tampak sangat antusias dengan adanya kesenian Reyog Kendang Tulungagung (Nurmaning, 2022). Juga pada penelitian Aisyah terhadap kesenian **Reyog Dodhog** yang digunakan sebagai ekstrakurikuler yang menanamkan nilai-nilai pendidikan di SD Grogol IV Kabupaten Gunung Kidul (Aisyah, 2015). Lalu **Seni Tari Seudati** dari Aceh yang diteliti oleh Suwarnindyah yang kemudian dipaparkan di dalam buku Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa seni tari Seudati dengan segala perubahannya yang dinamis dan sesuai dengan perkembangan zaman ternyata masih bisa dikomersialisasikan. Maka dari itu, generasi muda saat ini masih bisa mengenal apa itu seni tari Seudati (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, 2011). Lalu yang terakhir, penelitian Demas mengenai praktik beberapa nilai pendidikan Islam pada **Kesenian Reyog Ponorogo**. Menurut salah satu data yang ditemukan, adanya praktik nilai-nilai pendidikan Islam pada kesenian Reyog dapat menjadi titik antusias dari beberapa kalangan seperti akademisi dan umat muslim untuk lebih intens dalam melestarikan Reyog (R, 2022).

Bertolak dari paparan di atas, menurut Zuhkriyan, seni budaya lokal itu memengaruhi pikiran, kehidupan, bahkan konstruksi identitas Masyarakat (Zakariya, 2020). Selain itu, menurut Harsya Bachtiar, seiring berjalannya waktu, setiap suku bangsa menciptakan budayanya sendiri berdasarkan pengalaman nenek moyang mereka dan meneruskannya kepada generasi-generasi berikutnya, sehingga menghasilkan budaya etnik yang ada saat ini (Handoyo, 2015).

Dalam hal ini, seni diakomodasi oleh budaya, dan seni itu sendiri yaitu, penciptaan seni adalah wahana untuk kemajuan budaya. Nilai dan norma yang diturunkan dari cita-cita anak bangsa tentang apa yang merupakan kehidupan yang layak ditemukan dalam budaya dan seni. Norma dan nilai ini mencerminkan karakter, memberikan pola, dan menjunjung tinggi sifat-sifat masyarakat Indonesia. Hal inilah yang menjadikannya alasan kebudayaan dan kesenian Indonesia untuk terus dilestarikan (Taufan, 2015). Sejalan dengan pemikiran tersebut, menurut Adinegoro dengan pemikirannya yang moderat, pendidikan nasional harus didasarkan pada kebudayaan nasional Indonesia, sedangkan kebudayaannya harus memiliki inti yang bersifat kultur nasional.

Untuk mengkaji sejauh apa fungsi pendidikan dalam pelestarian Kesenian Reyog, peneliti menggunakan **teori fungsionalisme**. Teori ini merupakan salah satu teori yang digunakan dalam ilmu social, yang menekankan konsep "saling ketergantungan" antara institusi dengan kebiasaan suatu Masyarakat (Takari, 2010). Pada intinya, analisis fungsi menjelaskan bagaimana susunan social didukung oleh fungsi institusi yang di dalam kajian ini adalah perguruan tinggi (IAIN Ponorogo).

Kemudian, untuk mengkaji kesenian Reyog, peneliti memerlukan **ilmu antropologi** sebagai keilmuan yang mempelajari kompleksitas masalah pada manusia. Kesenian sebagai salah satu unsur dan ekspresi budaya, jelas dapat dikaji oleh antropologi budaya/kesenian. Namun dalam perkembangan selanjutnya, teori ini disandarkan dengan masing-masing keseniannya, contohnya seni musik menghasilkan disiplin *etnomusikologi*, seni tari menghasilkan antropologi tari, seni teater menghasilkan antropologi teater, dan seterusnya. Selain itu, peneliti juga menggunakan **teori evolusi** untuk mengkaji unsur kesenian yang berkembang sejalan berdasarkan ruang dan waktu. Melalui teori ini kita bisa tau perkembangan kesenian dari yang awalnya sederhana menjadi lebih kompleks. Lalu ada **teori difusi** yang pada prinsipnya mengemukakan bahwa eksistensi suatu kesenian/kebudayaan dapat tersebar melalui kontak budaya pula (Takari, 2010).

Ini adalah seni budaya khas Ponorogo yang mendahului berdirinya Kabupaten Ponorogo dan terkait dengan seni Reyog. Karya seni sejarah yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dan masih disimpan sampai sekarang. Reyog dikumpulkan dalam tarian rakyat atau tarian etnis, menurut ilmu budaya. Dinamakan demikian karena masyarakat Ponorogo mengembangkan kesenian Reyog, yang merupakan tempat daerah kesenian tersebut berasal. Secara umum, ada dua kategori seni yang membentuk Reyog Ponorogo: instrumen dan tarian yang berbeda. Di antara bagian-bagian instrumen adalah gamelan dan fashion. Tarian *Warok*, *Jathil*, *Bujangganong*, *Klonosewandono*, dan *Merak Dadhak* adalah beberapa unsur dari berbagai tarian. Melalui Yayasan Reyog Ponorogo, masyarakat Ponorogo telah secara formal melakukan standarisasi masing-masing.

Selain itu, terlepas dari dinamika perkembangan luar biasa yang dialami seni Reyog, Obyog, Garapan, Siswa, dan Santri adalah contoh variasi seni Reyog Ponorogo. Identitas dan karakter Ponorogan, yang akan terus berfungsi sebagai dasar untuk kemajuan dan pelestarian seni Reyog Ponorogo, tidak akan diubah oleh sifatnya yang beragam (Kunianto, 2017). Di sisi lain, pelestarian dan pengembangan kesenian Reyog di PSRM Watoe Dhakon beralaskan corak Bathoro Katong yang menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam. Menurut Asmoro Achmadi, Islamisasi ini juga dilakukan oleh Bathoro Katong sebagai sarana dakwah yang kemudian digunakan untuk *syi'ar* Islam (Achmadi, 2013).

Kajian Empiris

Temuan data wawancara terkait pelestarian kesenian Reyog di UKM PSRM Watoe Dhakon IAIN Ponorogo secara *general* diklasifikasikan menjadi dua; (1) Pandangan mahasiswa/i terhadap urgensi pendidikan seni, (2) Implikasi pendidikan seni di UKM PSRM Watoe Dhakon sebagai perwujudan Undang-undang nomor 12 tahun 2012 (UU No 12 Tahun 2012) mengenai pendidikan tinggi. **Pertama**, data wawancara terkait pandangan mahasiswa/i atas pengaruh globalisasi terhadap anak muda untuk melestarikan kesenian (urgensi pendidikan seni). Bagi Tika Febrianti selaku anggota UKM PSRM Watoe Dhakon, pendidikan seni menjadi penting karena mampu mengembangkan ketiga aspek manusia, yakni; Aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Meskipun globalisasi memberikan dampak yang begitu besar bagi anak muda, namun sebagai generasi penerus harus tetap turut serta dalam pelestarian kesenian.

Sejalan dengan pendapat Wahid Dzikron Syaifullah selaku ketua UKM PSRM Watoe Dhakon, menurutnya sangat disayangkan jika karena globalisasi anak muda menjadi lemah dalam hal pelestarian. Tugas generasi penerus untuk meneruskan dan mengembangkan apa yang diwariskan tentu tidak akan diberikan kepada orang lain. Untuk itu, sebagai akademisi dan pewaris harus tetap melestarikan kesenian apapun kondisinya. Hal ini diperkuat oleh Ikhwan Muhklis selaku Pengurus UKM PSRM Watoe Dhakon, menurutnya badan dari kesenian adalah *kawula muda*. Jika badannya enggan bergerak, maka keseniannya pun juga tidak berkembang ataupun eksis. Maka dalam hal pelestarian, ini menjadi kewajiban bagi anak muda sebagai penerus.

Di sisi lain, menurut Galih Satrio selaku anggota, *center of attention* yang dimiliki oleh UKM PSRM Watoe Dhakon adalah faktor penting atas bergabungnya kebanyakan anggota. Satu kemiripan alasan dari kebanyakan mahasiswa/i yang bergabung ke UKM ini, yakni daya tarik yang sangat tinggi.

Namun daripada itu, menurut Sisca Yuanita selaku pengurus, setiap anggota memiliki latar belakangnya masing-masing, seperti; Mengembangkan potensi/bakat yang dimiliki dalam kesenian Reyog, ingin mempelajari kesenian Reyog yang adiluhung, atau atas dasar kecintaannya terhadap kesenian lokal. Lebih lanjut, menurut Anggita Dwi selaku pengurus, baginya karakter yang dimiliki UKM PSRM Watoe Dhakon dalam melestarikan Reyog adalah *acculturation* dan *research*. Dikatakan demikian, karena sebagai paguyuban seni Reyog, UKM ini memiliki ciri khas pembeda dari paguyuban seni Reyog yang lainnya, yakni adanya akulturasi nilai-nilai Islam dan kajian akademis. Hal ini kemudian menjadi penarik perhatian bagi mahasiswa/i IAIN Ponorogo. Selain daripada itu, karakter tersebut termasuk dalam *amaliyah* mahasiswa pada tri dharma perguruan tinggi, sebagaimana yang dikatakan oleh Wildan Alfani selaku anggota.

Kedua, terkait implikasi pendidikan seni, secara visual UKM PSRM Watoe Dhakon melakukannya pada beberapa kegiatan seperti; Latihan rutin, *perform* di acara kampus, mengikuti *pagelaran* Reyog di paguyuban lain, sampai ikut serta dalam festival nasional Reyog Ponorogo yang diadakan satu tahun sekali. Bagi Wahid, seluruh anggota UKM dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan kepiawaian tari. Meskipun tidak sedikit anggota yang mengalami kesusahan karena baru mengenal Reyog, namun baginya hal tersebut adalah satu langkah lebih baik daripada tidak melestarikan kesenian.

Di sisi lain, bagi Tika pendidikan seni yang diperoleh-kembangkan di IAIN Ponorogo masih kurang intens. Menjadi logis karena PSRM Watoe Dhakon hidup di bawah kampus negeri Islam, bukan kampus kesenian yang dengan fokus mempelajari dan mengembangkan kesenian. Meskipun demikian, seluruh anggota cukup memuaskan ketika *perform* maupun berkompetisi. Hal ini dikuatkan oleh Hasyim Asy'ari selaku pengurus, baginya menjadi kebanggaan tersendiri ketika seluruh anggota totalitas ketika berlatih seni tari. Tidak hanya omong kosong, tahun ini kali kedua ikut serta dalam Festival Nasional Reyog Ponorogo, PSRM Watoe Dhakon berhasil membawa pulang nominasi penyaji terbaik.

Terkait perwujudan undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, bagi Ikhwan dengan berdirinya UKM PSRM Watoe Dhakon, IAIN Ponorogo sudah memberikan hak mahasiswa atas minat dan bakatnya di bidang kesenian. Banyak dukungan dari civitas akademika yang diterima UKM, mulai dari administrasi, pendanaan, hingga tempat untuk *perform*. Hal ini dikuatkan oleh Danis Affan Andrean, selaku demisioner ketua. Hematnya, inti perwujudan daripada undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi adalah pemenuhan hak mahasiswa atas minat bakatnya yang dalam hal ini di bidang kesenian. Beliau menambahkan, karakter wadah akademis yang dimiliki UKM akan menjadi karakter pembeda sebagai pusat kajian dan penelitian kesenian Reyog.

Adapun temuan data observasi di UKM PSRM Watoe Dhakon, dapat dilihat melalui kegiatan-kegiatannya, seperti; Latihan rutin yang dilakukan satu minggu dua kali, menyusun koreografi tari untuk kebutuhan pentas, *perform* di acara-acara kampus (PBAK, wisuda, seminar, Gebyar Jurusan, dan masih banyak yang lainnya), bersilaturahmi serta turut tampil di *pagelaran* paguyuban lain, dan mengikuti Festival Nasional Reyog Ponorogo setiap adanya Grebeg Suro. Adapun pelestarian Reyog secara akademis dilakukan UKM melalui kegiatannya seperti; Menjadi pusat penelitian mahasiswa atas problem yang terdapat pada kesenian Reyog, mengadakan kajian keilmuan terkait seni Reyog, dan mengadakan musyawarah besar yang membahas kelangsungan UKM dalam melestarikan kesenian.

Analisis Paradigma Integrasi-Interkoneksi

Paradigma integrasi-interkoneksi pada penelitian ini digunakan sebagai kritisasi berpikir dalam menilik *research problem*. Pengaplikasiannya, paradigma ini menopang data empiris pada landasan normatif dan landasan saintifik. Dapat dikatakan, paradigma ini bercorak *investigative* yang menghubungkan tiga portal, yakni; *Normative Information Portal*, berupa *nash*, undang-undang, dan norma masyarakat sebagai landasan utama dan semuanya akan bermuara di sini. *Scientific Information*

Portal, berupa kajian keilmuan yang menggunakan ilmu antropologi dan seni budaya. *Empirical Information Portal*, yakni temuan data lapangan terkait urgensi kesenian Reyog bagi mahasiswa IAIN Ponorogo.

Berdasarkan temuan data terkait urgensi kesenian Reyog bagi mahasiswa IAIN Ponorogo, dapat divalidasi bahwa upaya pelestarian dan perwujudan pendidikan seni di kampus selaras dengan landasan normatif dan rumpun keilmuan antropologi kebudayaan. Dewasa ini, efektivitas lembaga pendidikan dalam melestarikan kesenian tidak luput dari *nash*, undang-undang, dan norma masyarakat sebagai *support system*.



Gambar 1. UKM PSRM Watoe Dhakon di Pagelaran Reyog Bulan Purnama

Adapun pandangan teori fungsionalisme pada penelitian ini menyatakan bahwa kesenian Reyog dengan IAIN Ponorogo memiliki hubungan “saling kebergantungan”. Teori ini dibuktikan dengan adanya mutualisme antara kesenian Reyog dengan IAIN Ponorogo terutama pada ranah *social branding*. Masyarakat secara luas akan mengenal Reyog melalui karakter pelestariannya UKM PSRM Watoe Dhakon IAIN Ponorogo, begitu pun sebaliknya. IAIN Ponorogo juga akan dikenal masyarakat melalui kesenian Reyog yang *adiluhung*. Dengan demikian, kedua elemen ini mampu dikembangkan bersamaan dan saling melengkapi diri.

Di dalam pelestariannya, UKM PSRM Watoe Dhakon memiliki karakter tersendiri, yakni *acculturation* dan *research*. Hal ini menjadi ciri khas tersendiri bagi UKM serta menjadi pembeda dengan paguyuban-paguyuban seni Reyog yang lainnya. Dengan kata lain, UKM ini melestarikan Reyog secara dinamis. Berdasarkan teori evolusi, kedinamisan pelestarian kesenian Reyog tersebut dapat dibenarkan. Teori ini menyatakan bahwa kesenian mampu berkembang sesuai ruang dan waktu. Di sisi lain, kesenian Reyog dalam kajian antropologi-tari merupakan tarian etnis yang bisa berkembang secara dinamis sesuai pola masyarakatnya.

Lebih lanjut, atas dasar teori difusi, dapat dikatakan bahwa kesenian Reyog akan tersebar luas jika ada kontak budaya dari berbagai elemen, termasuk lembaga pendidikan. Budaya akademis yang diinternalisasikan dalam kesenian Reyog tentu menjadi kolaborasi yang “dahsyat”. Baik akademis maupun kesenian, memiliki *core of valuenya* sendiri-sendiri. Dengan demikian, jika kedua elemen ini mampu berjalan beriringan, maka terciptalah pendidikan dengan corak seni, dan kesenian dengan nafas pendidikan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang peneliti lakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari tujuan penelitian, diantaranya; Pertama, urgensi pendidikan seni bagi mahasiswa dilandaskan pada beberapa normative, yakni; Surat an-Nisa:66 dan at-Taubah:122 tentang cinta tanah air, hadits riwayat bukhori tentang hubbul wathon, UUD 1945 pasal 32 tentang pemajuan budaya nasional, Undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang kebudayaan nasional, undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, dan norma masyarakat atas pelestarian kesenian Reyog. Kedua, penelitian ini menapakkan kaki pada penelitian lain yang mengkaji pelestarian budaya/kesenian melalui suatu instansi atau komunitas. Selain itu, peneliti ini juga bersandar pada literatur keilmuan antropologi melalui rumpun teoritik; Antropologi tari, etnomusikologi, dan seterusnya. Untuk mengkaji hubungan instansi pendidikan dengan kesenian, peneliti menggunakan; Teori fungsionalisme, teori evolusi, dan

teori difusi. Ketiga, berdasarkan data empiris, kesenian Reyog dirasa penting bagi mahasiswa IAIN Ponorogo. Melalui UKM PSRM Watoe Dhakon, mahasiswa dapat melestarikan kesenian dengan karakteristiknya, yakni *acculturation* dan *research*. Keempat, adanya paradigma integrasi-interkoneksi memudahkan peneliti dalam mengkaji-menghubungkan ketiga aspek penelitian (Normative Information Portal, Scientific Information Portal, dan Empirical Information Portal). Pada kajian ini, kesenian Reyog dan lembaga pendidikan dipandang sebagai dua elemen yang mampu berjalan beriringan. Melalui aksi kolaboratif ini, terciptalah pendidikan dengan corak seni, dan kesenian dengan nafas akademis.

REFERENSI

- Achmadi, Asmoro. (2013). *Pasang Surut Dominasi Islam terhadap Kesenian Reyog*. Jurnal Analisis, 13 (1).
- Aisyah. (2015). *Implementasi Pendidikan Karakter*. Jurnal Tekno-Pedagogi, 5(1).
- Alfaqi, Mifdal Zusron. (2022). *Eksistensi dan Prroblematika Pelestarian Wayang Kulit pada Generasi Muda Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri*. Jurnal Praksis dan Dedikasi, 5(2).
- Hildigardis. (2019). *Upaya Melestarikan Budaya Indonesia di Era Globlalisasi*. Jurnal Sosiologi Nusantara, 5(1).
- Handoyo, Eko., dkk. (2015). *Studi Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Irianto, Agus Maladi. (2016). *Komodifikasi Budaya di Era Ekonoi Global terhadap Kearifan Lokal: Studi Kasus Eksistensi Industri Pariwisata dan Kesenian Tradisional di Jawa Tengah*. Jurnal Theologis, 27(1).
- Irianto, Agus Maladi. (2017). *Kesenian Tradisional sebagai Sarana Strategi Kebudayaan di Tengah Determinasi Teknologi Komunikasi*. Jurnal Nusa, 12(7).
- Kurnianto, Rido. (2017). *Seni Reyog Ponorogo: Sejarah, Nilai dan Dinamika dari Waktu ke Waktu*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Nurmaning, Bina Andari. (2022). *Pelestarian Nilai Kearifan Lokal Melalui Kesenian Reyog Kendang di Tulungagung*. Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora, 13(2).
- Nugraheni, Wiga. (2015). *Penanaman Nilai-nilai Moral melalui Kesenian Reyog Kendang terhadap Pelajar di Kabupaten Tulungagung*. Jurnal Imaji, 16(1).
- Panduraja, Bintang. (2021). *Pengaruh Globalisasi terhadap Minat Generasi Muda dalam Melestarikan Kesenian Tradisional Indonesia*. Jurnal Global Citizen, 10(2).
- Pili, Salim B. (2018). *Dialektika Tradisi Seni Bedendang di Kota Bengkulu*. Jurnal Tsaqofah & Tarikh, 3 (2).
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan. (2011). *Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI.
- Ramadhan, Demas Mahardhika Fauzi. (2022). *Penerapan Nilai-nilai Islam pada Kesenian Reog: Studi Kasus Paguyuban Seni Reog Mahasiswa Watoe Dhakon IAIN Ponorogo*. Skripsi: IAIN Ponorogo.
- Sarastuti, Eka Septiani. (2019). *Nilai-nilai Islam dalam Kesenian Karawitas Sanggar Laras Manunggal Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas*. Skripsi: UIN Saizu Purwokerto.
- Takari, Muhammad., dkk. (2020). *Masyarakat Kesenian di Indonesia*. Sumatera Utara: Studia Kultura.
- Taufan, Andi., dkk. (2020). *Kearifan Lokal Indonesia*. Bandung: Widina Media Utama.
- Zakariya, Zukhriyan., dkk. (2020). *Kritik Seni*. Surabaya: Dewan Kesenian Jawa Timur.